

RENCANA KEJA (RENJA)

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Renja disusun dengan tahapan	Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	Sistematika Renja	Time Schedule
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;• Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;• Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan• Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	<ul style="list-style-type: none">• persiapan penyusunan;• penyusunan rancangan awal;• penyusunan rancangan;• pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;• perumusan rancangan akhir; dan• penetapan.	<ul style="list-style-type: none">• Pendahuluan;• Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;• Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;• Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan• Penutup.	<ul style="list-style-type: none">• BAB I. PENDAHULUAN• BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU• BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH• BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH• BAB V. PENUTUP	<ul style="list-style-type: none">• Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember.• Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.• Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.• Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.• Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.• Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.• Penetapan Renja Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.